



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 01 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, Desa Siwolong Polong, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Marawi, 21 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Marawi, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013, sebagaimana tercatat dalam Buku

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor: 26/01/II/2013 tertanggal 28 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 6 tahun 11 bulan lamanya dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat xxxxxxxx xxxxxx, kecamatan Tiroang.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Natasya binti Jusman, umur 6 tahun dan Salsabila binti Jusman, umur 10 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat buruk seperti:

- Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan pekerjaan Pemohon berada di Desa Siwoloang Polong, sehingga Pemohon tidak memungkinkan untuk pulang balik ke rumah orang tua Termohon
- Termohon memiliki sifat temperamen sering marah-marah meskipun hal yang sepele.
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 Desember 2019 yang disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx namun Termohon malah mengatakan bahwa Termohon lebih baik bercerai dengan Pemohon dari pada harus tinggal di xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 bulan lebih lamanya;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya bersama dengan Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga besar Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan Termohon meninggalkan Pemohon sudah 3 bulan lebih lamanya adalah sudah terpenuhi dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f yang berbunyi: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor 26/01/II/2013 Tanggal 28 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara kandung saksi dan kenal Termohon karena Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama enam tahun sebelas bulan lamanya dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Marawi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Natasya binti Jusman, umur 6 tahun dan Salsabila binti Jusman, umur 10 bulan dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan pekerjaan Pemohon berada di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pemohon tidak memungkinkan untuk pulang balik ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon memiliki sifat temperamen dimana Termohon sering marah meskipun karena hal yang sepele;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak tanggal 30 Desember 2019 karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx namun

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon malah mengatakan bahwa Termohon lebih baik bercerai dengan Pemohon dari pada harus tinggal disana, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan tiga bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon juga tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Suarni binti Pudding**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara kandung saksi dan kenal Termohon karena Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama enam tahun sebelas bulan lamanya dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Natasya binti Jusman, umur 6 tahun dan Salsabila binti

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusman, umur 10 bulan dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering marah walaupun hanya karena masalah yang sepele;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa sebablain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua di Desa Siwolong Polong, sedangkan pekerjaan Pemohon berada di xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga Pemohon tidak memungkinkan untuk pulang balik ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak tanggal 30 Desember 2019 karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx namun Termohon malah mengatakan bahwa Termohon lebih baik bercerai dengan Pemohon dari pada harus tinggal disana, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan tiga bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon juga tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan pekerjaan Pemohon berada di Desa Siwoloang Polong, sehingga Pemohon tidak memungkinkan untuk pulang balik ke rumah orang tua Termohon, Termohon memiliki sifat temperamen sering marah-marah meskipun hal yang sepele dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 11 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama 6 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan pekerjaan Pemohon berada di Desa Siwoloang Polong, sehingga Pemohon tidak memungkinkan untuk pulang balik ke rumah orang tua Termohon, Termohon memiliki sifat temperamen sering marah-marah meskipun hal yang sepele dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Prg